

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER YANG
MELAKUKAN DESERSI DI MASA DAMAI DI PENGADILAN MILITER
YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

DEDEN MIFTAHUL BADRI

NPM : 08 05 09956

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2013

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER YANG
MELAKUKAN DESERSI DI MASA DAMAI DI PENGADILAN MILITER
YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

DEDEN MIFTAHUL BADRI

NPM : 08 05 09956

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2013

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER YANG
MELAKUKAN DESERSI DI MASA DAMAI DI PENGADILAN MILITER
YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

DEDEN MIFTAHUL BADRI

NPM : 08 05 09956
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah disetujui

oleh Dosen Pembimbing pada 10 September 2013

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, which appears to read "CH. Medi Suharyono", is written over a horizontal line.

CH. Medi Suharyono, SH. M., Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER YANG
MELAKUKAN DESERSI DI MASA DAMAI DI PENGADILAN MILITER
YOGYAKARTA**



Skripsi ini telah di pertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 14 Oktober 2013
Tempat : Ruang Dosen, Lantai 2

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Al. Wisnubroto S.H., M.Hum
Sekretaris : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum
Anggota : CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum

Tanda Tangan
The block contains three handwritten signatures in black ink, each positioned above a horizontal dotted line. The signatures are written in a cursive style. The first signature is the most prominent, followed by the second, and then the third.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum

MOTTO

Sosok pemimpin yang besar
bukan hanya seseorang yang
bisa langsung mempengaruhi dan
memimpin ribuan orang tetapi
seseorang yang terlebih dahulu
bisa memimpin dirinya sendiri
(Deden Miftahul Badri)

*Saya merasa orang yang bisa mengatasi keinginannya lebih
berani daripada orang yang bisa menaklukkan musuhnya, karena
kemenangan yang paling sulit diraih adalah kemenangan atas
diri sendiri*

(Aristoteles)

Silih asah

Silih asih

Silih asuh

(Papatah sunda)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Allah SWT dan Baginda Nabi Muhammad As. Yang selalu melindungi dan menyertai kehidupan saya. Engkaulah yang selalu membimbing dan menajagaku serta memberi kesehatan kepada saya sehingga selalu bersemangat dalam menghadapi kehidupan ini dalam keadaan susah maupun senang.
2. Ibunda Nurlaela, Nenek Ijah dan Alm. Kakek Daud yang selalu mendoakan dan memberi semangat lebih kepada penulis dalam menjalani kehidupan ini.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, sebagai pencipta dan penguasa kehidupan yang telah melimpahkan Rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : pertanggungjawaban pidana anggota militer yang melakukan tidak pidana desersi di masa damai di pengadilan militer yogyakarta, Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum di kampus Universitas Atma Jaya.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penyusunan penulisan hukum / skripsi.
2. Bapak CH. Medi Suharyono, SH,.M. Hum selaku Dosen pembimbing skripsi yang selalu bersedia meluangkan waktunya dan memberitahu apa kesalahan dan data apa yang harus di tambah penulis sampai dengan selesainya skripsi ini.
3. Bapak Brigjen Adi Widjaja, M.Sc. Selaku Komandan Korem 072/Pamungkas yang telah mengijinkan penulis melakukan riset penelitian

4. Bapak Mayor Munadi SH. Selaku Pakum Rem 072/Pamungkas yang telah membantu dan memberikan data yang diperlukan penulis.
5. Bapak Mayor CHK Warsono S.H, selaku Wakil Ketua di pengadilan militer yogyakarta yang telah meluangkan waktu untuk di wawancara dalam proses penyelesaian skripsi.
6. Ibu Mayor CHK Farma Nihayatul Aliyah. S.H selaku Hakim di pengadilan militer yogyakarta yang telah meluangkan waktunya untuk di wawancara penulis sampai dengan penulisan hukum skripsi selesai.
7. Ibu Kapten Sus Aulisa Dandel selaku Kataud yang telah menerima penulis dengan sangat baik di Pengadilan militer yogyakarta sampai dengan selesainya skripsi.
8. Bapak Sertu Agus Riayanto Selaku Baurbanhadluhkum yang telah membantu penulis selama dikorem 072/Pamungkas.
9. Bapak Budi Supriyo selaku Kaurdokpustak di pengadilan militer yogyakarta.
10. Ibu Suswantari selaku Staff Tera yang selalu membantu penulis di pengadilan militer yogyakarta.
11. Ibu Sulistiowati Selaku Operator Komputer Staf Hukum Korem 072/Pamungkas.
12. Keluarga Besar yang saya cintai dan banggakan Ibunda Nulaela, Nenek Ijah, Pak Yuhana, Bi Sumyati, Bi Eni, Bi iis sekeluarga, Wa erat, Teteh kayah, Pak Aca sekeluarga, Bi Acih, Pak Otong, Wa Encung, Ma Enah, Ma Ening, Wa imas, A Dasim, Ma Naah, Pak Dayat. Serta saudara/saudari

saya Ahmad Hidayat, Indah suci Hafsari, Jeri Hidayat, Yudi kuniawan, Dinda, Ncep Tedi, Dea, Aby, Arkan, Deni, Egi, Wulan dan Kelurga jauh yang tidak sempat penulis sebutkan terimakasih atas doa yang sudah keluarga berikan.

13. Yang terkasih Yuliana Eka Puspita S.pd yang tidak pernah bosan-bosanya mengingatkan penulis beribadah dan mengerjakan skripsi ini sampai selesai.

14. Sahabat-sahabat yang selalu memberi semangat di saat penulis mengerjakan skripsi ini sampai selesai. Niko, Deril petro punk, Om Rey, John SH, Acik Magang, Ricardo Liang, Defis SH, Hardyanto Umbu SH, Elyakim SH, Kak Alfino SH.,MH, Frans, Lucke Domingo, Erik, Rumpun, kak robes, Om Yordan SH.,MH sekeluarga, Wilibrodus, Enok, Pak Joko sekeluarga, Ahmad Cheput, Ijo Kasid, Cucu Stres, Ncep janggol, Ahmad Komod, Nana, Mustofa Mail, Rian Reod, Ang Ade Ucil, Alm. Asan Oyes, Agun Botak, Bodong, Ozing, Yanto Otnay, Hendri, Yudis, Rahman, Farid, Mustagfir, Mas Ndut, Mbah, Dedi, Miftah, Arif, Bernik, Wawan, Mega manik, Itha sihombing, Rini Permatasari, Aldo, Hendra, Roby, Ribon, Vetta Medika.

15. Teman-teman PKM (Partai Kedaulatan Mahasiswa) SAHABAT, BENALU, Club, Moonraker, IPMKS, Asrama jawa barat, Gerakan Masyarakat Sunda. terimakasih telah menerima dan mengijinkan penulis berbagi ilmu dalam berorganisasi.

Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis juga sangat mengharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun dari pembaca yang dapat membantu dalam penyempurnaan penulisan hukum ini. Penulis berharap penulisan ini dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi semua pihak terlebih bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRACT.....	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	9
3. Tujuan Penelitian	9
4. Manfaat Penelitian	9
5. Keaslian penelitian	10
6. Batasan Konsep.....	11
7. Metode Penelitian.....	12
8. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN DESERSI DI MASA DAMAI

A. Tinjauan Tentang Pertanggungjaaban Pidana.....	15
B. Tinjauan Tentang Militer.....	19
1. Pengertian Militer.....	19
2. Tugas Dan Fungsi Militer.....	24
3. Proses penyelesaian perkara desersi.....	26
a) Penyidikan.....	26
b) Penuntutan	32
c) Persidangan	36
d) Putusan/eksekusi.....	48
e) Tabel.....	51
C. Desersi.....	52
D. Penyelasian Perkara Desersi Di Masa Damai Damai Di Pengadilan Militer Yogyakarta.	
1. Gambaran Umum Tentang Peradilan Militer.....	57
2. Perkara Desersi Di Pengadilan Militer Yogyakarta.....	63
a. Putusan Pengadilan militer Yogyakarta terhadap perkara desersi militer di masa damai.....	63

b. Faktor- Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Putusan Pengadilan...84

1) Faktor Undang-Undang.....	88
2) Faktor Lingkungan.....	89
3) Faktor Pribadi.....	91

BAB III PENUTUP

Kesimpulan.....	93
-----------------	----

Saran.....	94
------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY, MILITARY MEMBERS WHO HAVE DESERTED AT PEACETIME IN THE MILITARY COURT IN YOGYAKARTA

This script titled on Criminal Liability, military members who did a military crime of desertion in peacetime in the military court of Yogyakarta, which aims to answer the problem of how the criminal liability of the members of the military who commit crimes of desertion in peacetime and the factors What are the effect on court verdict military of Yogyakarta against crime desertion in peacetime. This study uses a normative method that focuses on the provisions of the legislation and the judge's decision with regard to the crime of military desertion in peacetime and to find out the factors that influence the decision of the Military Court by dig up information from the sources. Objects used by the author in writing this law is the primary data and secondary data, by the research result of military criminal responsibility can not be separated from the general criminal responsibility which a military man who did crime of desertion in peacetime can be accountable the criminal liability, this can apply what is called "There is no crime without error (keine strafe ohne schuld or geen straf zonder schuld). The factors which influence the decision of the court in the verdict on military criminal court at the peacetime yogyakarta influenced several factors in this case must look up from the theories and doctrines for make the decisions. There are theories and doctrines above can be understood by the judge in imposing the verdict influenced by several factors in the decision to settle a case of military desertion at the peacetime, these factors include: environmental factors and personal factors of the offender.

Keywords: criminal responsibility, Military, Desertion, Court

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 November 2013

Yang menyatakan,

Deden Miftahul Badri